

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap masih terdapat putusan yang belum dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kenyataannya ketidakseimbangan status sosial menjadi faktor utama tidak terlaksana dengan sempurna eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini status Tergugat lebih tinggi daripada Penggugat. Ada beberapa faktor penyebab eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan secara sempurna yaitu: minimnya laporan perkembangan pelaksanaan atau permohonan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, rendahnya tingkat kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan pengadilan, kualitas putusan yang tidak baik, terjadi perubahan keadaan.
2. Adanya perubahan pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merubah sistem pelaksanaan putusan dari yang semula struktural birokrasi atas bawah, menjadi sistem kepada pola upaya paksa. Dari ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai unsur paksaan, yaitu: Uang paksa, Sanksi administratif, dan diumumkan di media massa.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu kiranya untuk menerapkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam membentuk suatu peraturan perundang-undang. Selanjutnya perlu

ditegaskan mengenai sanksi terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam peraturan perundang-undangan, agar terciptanya rasa keadilan bagi rakyat.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara (ketua pengadilan) perlu mengambil langkah tegas serta mengawasi eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari dilaksanakannya suatu putusan pengadilan tidak lain adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan terutama bagi para pihak.
3. Diharapkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan baik karena merupakan suatu kewajiban, dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hendaknya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah lebih bijaksana dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik.

